

**PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN  
AGAMA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



Oleh

**AHMAD ZARKASI**  
**NIM. 100 211 0339**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
TAHUN 1436 H / 2014 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PROBLEMATIKA MEDIASI MEDIASI DI PENGADILAN  
AGAMA PALANGKA RAYA  
NAMA AHMAD ZARKASI  
NIM : 100 211 0339  
JURUSAN : SYARI'AH  
PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2014

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. IBNU ELMAS PELU, SH., MH**

NIP. 19750109 199903 1 002

**Drs. SURYA SUKTI, MA**

NIP. 19650516 199402 1 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah,

**MUNIB, M.Ag.**

NIP. 19600907 199003 1 002

## NOTA DINAS

**Hal : Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Oktober 2014

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

STAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : AHMAD ZARKASI

NIM : 100 211 0339

Judul : PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN  
AGAMA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. IBNU ELMAS PELU, SH., MH**  
NIP. 19750109 199903 1 002

**Drs. SURYA SUKTI, MA**  
NIP. 19650516 199402 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA.” Oleh Ahmad Zarkasi, NIM. 100 211 0339 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **3 Muharram 1436 H**  
**27 Oktober 2014 M**

**Palangka Raya, 27 Oktober 2014 M**

### Tim Penguji:

1. **Dr. Syarifuddin, M.Ag** (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI** (.....)  
Penguji I (Utama)
3. **Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH, MH** (.....)  
Penguji II
4. **Drs. Surya Sukti, MA** (.....)  
Sekretaris/Penguji

Ketua STAIN Palangka Raya

**Dr. IBNU ELM I AS PELU, SH., MH**

## ABSTRAK

Zarkasi, Ahmad, 2014. *Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya*. Skripsi, Jurusan Syariah Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Palangka Raya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus kekerasan dalam rumah tangga putusan No.39/Pdt.G/2014/PA.Plk dan kasus pengabaian kewajiban istri putusan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk, faktor penghambat keberhasilan mediasi beserta solusinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, yaitu dalam pelaksanaan mediasi yang bersifat wajib, jangka waktu mediasi, pemilihan mediator, upaya hakim mediator.

Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari berbagai hambatan 1) dari segi substansi pengaturan mediasi berasal dari PerMA No.1 Tahun 2008: tidak ada kejelasan dalam ketentuan yang perkaranya tidak boleh dimediasi, tidak ada kejelasan dalam ketentuan tempat penyelenggaraan mediasi. 2) dari segi peran mediator: kurangnya pengetahuan hakim dalam menjalankan fungsi mediator dan belum ada yang bersertifikat, kurangnya peran non-hakim profesional, belum ada insentif bagi Hakim yang menjalankan fungsi mediator. 3) dari segi peran para pihak: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, persepsi penyelesaian melalui litigasi adalah solusi terbaik, keterpaksaan menjalankan proses mediasi, ketidakhadiran para pihak, kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan, kurangnya dukungan advokat, kurangnya keterbukaan para pihak, dan tingkat kerumitan perkara perceraian.

Solusi dalam problematika mediasi: 1) memaksimalkan pelatihan mediator 2) memberikan insentif kepada mediator di pengadilan 3) adanya keringanan biaya sertifikasi mediator dengan ditanggung pemerintah 4) memberikan sosialisasi dan pemahaman manfaat penyelesaian melalui mediasi kepada masyarakat 5) adanya kejelasan peraturan dalam standarisasi tempat dan perkara yang tidak boleh dimediasi. 6) reaktualisasi lembaga syiqaq di masyarakat dengan memaksimalkan

peran BP-4, tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater, pakar hukum keluarga, MUI, dan para ahli lainnya

Kata Kunci : Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung

### **ABSTRACT**

Zarkasi, Ahmad. 2014. *The Problems of Mediation at Religious Court Palangka Raya*. Thesis, The Department of Shariah Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Palangka Raya

The study is intended to know implementation of mediation at Religious Court Palangka Raya in the cases of violence at household affairs based on the decree No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk, and the case of a waiver of liability wife's decision 3/Pdt.G/2014/PA.Plk, the inhibiting factors of mediation and the solution.

The study uses the sociology of laws by using qualitative approach. The location of the study is at Religion Court Palangka Raya. The kinds of data to be used are primary and secondary data. The techniques of data collection include interview, observation and document

Based on the study, it is obtained that the implementation of mediation at Religion Court Palangka Raya has been in line with Supreme Court Regulation Number 1 the Year 2008, Section 130 of HIR, 154 of RB.g, for example, the implementation of mediation is something obligatory, the range, the choice of the mediator, the effort of the judges.

The minimum level of the success of the mediation cannot be separated from the inhibiting factors in the implementation include 1) legal substance the unclear rules of the request of voluntairies, unclear rules toward the cases which cannot be mediated, and unclear location. 2) The inhibiting factors from legal structures are limited knowledge of judges in running the function of mediation. 3) The inhibiting factors from legal cultures include: strong will from those who want to divorce, the perceptions through litigation in which it is the best solution, forced by the process of mediation, the absence of all parties, lacking of supporting from advocated, lack of openness from all parties and the level of the difficulties of the divorce cases.

The solution in the problem of mediation: 1) maximizing the training of mediators 2) provides incentives for mediators in court 3) the mediator certification fee waivers borne by the government 4) provide socialization and understanding of the benefits of a settlement through mediation to the public 5) lack of clarity in the regulation and standardization of a case that should not be mediated. 6) reactualization syiqaq institutions in society by maximizing the role of BP-4,

community leaders, religious leaders, psychiatrists, family law experts, MUI, and other experts.

**Key Words:** Mediation, Supreme Court Regulation

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan taufik, rahmat serta inayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”**, ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH., selaku ketua STAIN Palangka Raya sekaligus Pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dalam penyelesaian skripsi serta motivasi yang sangat membangun bagi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Surya Sukti, MA., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Munib, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari’ah STAIN Palangka Raya sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak



memberikan bimbingan selama perkuliahan, dan telah banyak memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dosen jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya seluruhnya yang telah mendidik penulis, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, terimakasih yang tiada terkira atas sumbangsih ilmu dan pemikirannya.
5. Keluarga Besar Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, terutama kepada Drs. H. M. Gapuri, SH,MH, Muhammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I, Drs. Najamuddin, SH, MH selaku Hakim, M. Rofii, SH, H. Muhammad Sidik,SH, selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, kami haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan skripsi ini.
6. Penghormatan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua tercinta, dan adik tersayang, serta seluruh keluarga yang selalu mendo'akan dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa STAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa jurusan syari'ah angkatan 2010, yang telah memberikan bantuan dan dorongan pada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, khususnya bagi penulis. Amin ya rabbal'amin.

Palangka Raya, Oktober 2014

Penulis,

AHMAD ZARKASI

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **“PROBLEMATIKA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”**, adalah benar karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan juga bukan hasil penjiplakan kecuali rujukan yang ada sumbernya.


Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2014

Yang Membuat Pernyataan

**AHMAD ZARKASI**  
NIM. 100 211 0339

## MOTO



*Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. al-Hujurat (49) : 10)*

(Sumber : Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989, h. 838).

# PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunianya. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah banyak memberikan motivasi, inspirasi, doa, dukungan dan juga buat mereka yang selalu mendampingi atau membimbing saya dengan penuh kasih dan sayangnya.

1. Kedua orang tua ku tercinta: Ayahanda **H.HIDAYAT, SE** dan Ibunda **Hj.SABARIAH, SPd.I** yang selama ini telah banyak berjuang dan berkorban untuk membiayai pendidikan saya, yang selalu mendoakan saya agar menjadi anak yang pandai, soleh, dan berbakti kepadanya, dan yang selalu mengingatkan, memberikan semangat untuk tetap terus menjadi yang lebih baik.
2. Adik kandungku: **NORHASANAH** terimakasih untuk semangat yang tak terkira dan motivasi yang diberikan.
3. **TIARA ANAYANTI** terimakasih atas dorongan semangat dan motivasi yang telah diberikan.
4. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi AHS, khususnya angkatan 2010: **JUMAIDI, YAKIN SOLEH, SANTI, AHMAD RAFUAN, MUHAMMAD IBRAHIM ISMAIL, JAUHARATUN NAFISAH, DESI SULISTYOWATI, HUMAIRAH, ANDRIYANTO, AKHMAD SUBARI, FITRIADY, INDRA SETIAWAN**, serta para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah sangat berarti.

*Semoga Allah Swt, melimpahkan rahmat, taufik dan  
Hidayah-Nya Kepada kita semua. Amien*

## DAFTAR ISI

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....            | i   |
| PERSETUJUAN SKRIPSI.....      | ii  |
| NOTA DINAS .....              | iii |
| PENGESAHAN .....              | iv  |
| ABSTRAK/INTISARI.....         | v   |
| KATA PENGANTAR .....          | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS ..... | ix  |
| MOTO.....                     | x   |
| PERSEMBAHAN.....              | xi  |
| DAFTAR ISI.....               | xii |
| DAFTAR SINGKATAN.....         | xv  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| A.....                             | Lat |
| ar Belakang Masalah.....           | 1   |
| B.....                             | Ru  |
| musan Masalah .....                | 7   |
| C.....                             | Tuj |
| uan Penelitian.....                | 7   |
| D.....                             | Ma  |
| nfaat Penelitian .....             | 7   |
| E.....                             | Pe  |
| njelasan Istilah .....             | 8   |
| F.....                             | Sis |
| tematika Pelaporan Penelitian..... | 9   |

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| A.....                                                    | Pe  |
| nelitian Sebelumnya.....                                  | 11  |
| B.....                                                    | De  |
| skripsi Teoritik.....                                     | 14  |
| 1.....                                                    | Alt |
| ernatif Penyelesaian Sengketa (APS).....                  | 14  |
| 2.....                                                    | Be  |
| entuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ..... | 16  |
| 3.....                                                    | Tin |
| ajuan Umum Tentang Mediasi .....                          | 23  |
| a.....                                                    | Pe  |
| ngertian Mediasi.....                                     | 23  |
| b.....                                                    | P   |
| elembagaan dan Pengembangan Mediasi.....                  | 24  |
| c.....                                                    | Te  |
| mpat dan Biaya Mediasi.....                               | 27  |
| 4.....                                                    | Me  |
| diator dan <i>Skill</i> -nya .....                        | 28  |
| 5.....                                                    | Par |
| a pihak yang berperkara .....                             | 31  |
| 6.....                                                    | Ta  |
| hapan Mediasi .....                                       | 32  |
| a.....                                                    |     |
| Tahap pra mediasi .....                                   | 32  |
| b.....                                                    |     |
| Tahap mediasi.....                                        | 33  |
| C.....                                                    | Ke  |
| rangka Pikir Penelitian.....                              | 36  |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| A.....                                  | Jen |
| is dan Pendekatan Penelitian.....       | 39  |
| B.....                                  | Dat |
| a dan Sumber Data.....                  | 40  |
| C.....                                  | Wa  |
| ktu dan Lokasi Penelitian.....          | 41  |
| D.....                                  | Te  |
| knik Pengumpulan Data.....              | 42  |
| E.....                                  | Te  |
| knik Pengolahan dan Analisis Data ..... | 45  |
| F.....                                  | Pe  |
| ngabsahan Data .....                    | 46  |

### **BAB IV PEMAPARAN DATA**

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A.....                                                                                                                                     | G   |
| ambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                                                        | 48  |
| 1.....                                                                                                                                     | Sej |
| arah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya.....                                                                                        | 48  |
| 2.....                                                                                                                                     | Wi  |
| layah Yurisdiksi .....                                                                                                                     | 50  |
| 3.....                                                                                                                                     | Ke  |
| wenangan Peradilan Agama Palangka Raya.....                                                                                                | 51  |
| 4.....                                                                                                                                     | H   |
| akim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.....                                                                                              | 52  |
| B. Tahapan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kasus<br>kekerasan dalam rumah tangga Putusan No.39/Pdt.G/<br>2013/PA.Plk..... | 52  |
| 1. Tahap pra mediasi .....                                                                                                                 | 55  |



|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Tahap mediasi .....                                                                                                                | 58 |
| C. Tahapan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kasus<br>pengabaian kewajiban istri putusan No.3/Pdt.G/ 2014/PA.Plk ..... | 61 |
| 1. Tahap pra mediasi .....                                                                                                            | 64 |
| 2. Tahap mediasi .....                                                                                                                | 66 |
| D.....                                                                                                                                | H  |
| ambatan-hambatan dalam proses penyelenggaraan mediasi kasus<br>kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian kewajiban istri .....      | 68 |

## **BAB V ANALISIS**

|                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.....                                                                                                                                                                                               | I  |
| mplementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus<br>kekerasan dalam rumah tangga Putusan<br>No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan Pengabaian Kewajiban istri<br>Putusan No.3/Pdt.G/2013/PA.Plk..... | 77 |
| 1. ....                                                                                                                                                                                              | S  |
| egi substansi pengaturan mediasi .....                                                                                                                                                               | 77 |
| 2. ....                                                                                                                                                                                              | S  |
| egi peran mediator.....                                                                                                                                                                              | 83 |
| 3. ....                                                                                                                                                                                              | S  |
| egi peran para pihak .....                                                                                                                                                                           | 84 |
| B.....                                                                                                                                                                                               | F  |
| aktor penghambat keberhasilan mediasi kasus kekerasan dalam<br>rumah tangga dan kasus pengabaian kewajiban istri beserta<br>solusinya .....                                                          | 86 |
| 1. ....                                                                                                                                                                                              | F  |
| aktor substansi pengaturan mediasi.....                                                                                                                                                              | 86 |
| 2. ....                                                                                                                                                                                              | F  |
| aktor peran mediator .....                                                                                                                                                                           | 89 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 3.....                      | F  |
| aktor peran para pihak..... | 92 |

**BAB VI PENUTUP**

|               |     |
|---------------|-----|
| A.....        | Ke  |
| simpulan..... | 100 |
| B.....        | Sar |
| an-saran..... | 101 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR SINGKATAN**

- ADR : *Alternative Dispute Resolution*
- APS : Alternatif Penyelesaian Sengketa
- HIR : *Herzeine Inlandsch Reglement*
- HR. : Hadis Riwayat
- KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- PA : Pengadilan Agama
- PN : Pengadilan Negeri
- PerMA : Peraturan Mahkamah Agung
- Ra : *Radiyallāhu ‘anhu*
- R.Bg : *Rechts Reglement Buitengeesten*

- RID : Reglement Indonesia (yang) Diperbarui
- Saw : *Sallallāhu ‘alaihi Wa sallam*
- SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung
- Swt : *Subhānahu wa Ta’āla*
- QS. : Quran Surah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IX Juz 25 - 26 - 27*, Jakarta: CV Perkasa Cipta Sarana, 2002.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdurrasyid, H. Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska & BANI, 2002.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Fatahillah A Syukur, *Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Goopaster, Garry, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Meir Friedman, Lawrence, *American Law*, New York: W.W Norton and Company, 1984..
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RosdaKarya, 2004.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan : Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian* atif, Bandung: Alfabeta, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, STAIN Palangka Raya, 2013.

Usman, Rachmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2012.

## **B. Jurnal, skripsi dan disertasi**

Syafrudin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah disampaikan pada hari Jum'at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan.

Ahmad Jauhari, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”, Skripsi.

Alfarisa Artika Putri, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali”, Skripsi.

Anisah, “Kreativitas Hakim dalam Mendamaikan Para Pihak yang Mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka

Raya : *Studi 7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006*”, Skripsi.

Masrifah, “*Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*”, Skripsi

Wirhanudin, “*Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)*”, Disertasi.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Tim Penyusun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **D. Situs Internet**

[Http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan](http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan) , diakses pada tanggal 8 Juli 2014 pukul 21.30 WIB.

[Http://pa-palangkaraya.go.id/category/profil-pengadilan](http://pa-palangkaraya.go.id/category/profil-pengadilan), diakses pada tanggal 8 Juli 2014 pukul 22.45 WIB.

[Http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/21148-genap-10-tahun-peradilan-agama-di-bawah-mahkamah-agung-306.html](http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/21148-genap-10-tahun-peradilan-agama-di-bawah-mahkamah-agung-306.html), diakses pada tanggal 22 Agustus 2014 pukul 22.13 WIB.

Muzfa, Andi Akbar, [Http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html](http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html), diakses pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 08.00 WIB.

Muzfa, Andi Akbar, [Http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/struktur-hukum.html](http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/struktur-hukum.html), diakses pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 08.00 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : AHMAD ZARKASI

**NIM** : 100 211 0339

**Jenis Kelamin** : Laki-laki

**TTL** : Amparaya, 26 April 1992

**Agama** : Islam

**Status** : Belum Menikah

**Jurusan / Program Studi** : Syari'ah / Ahwal Asy-Syakhshiyah

**Alamat** : Jl. Pinguin VI No. 624 RT. 02 RW. 12. Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya. Kalimantan Tengah

**Riwayat Pendidikan** : 1. SDN 5 Bukit Tunggal 1998-2004  
2. MTsN 2 Palangka Raya 2004-2007  
3. MAN Model Palangka Raya 2007-2010

**Nama Ayah** : H.Hidayat, SE

**Nama Ibu** : Hj.Sabariah, S.PdI

**Moto Kehidupan** : *“Nothing in world is imposibble if you set your mind to do it”* (Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin apabila Anda menetapkan pikiran Anda untuk melakukannya)

